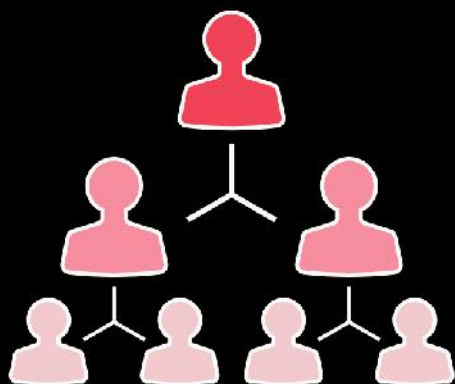


KONSEP ASHOBAH DALAM KEWARISAN (Antara Teori dan Pemahaman Masyarakat)



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.
Andin Rama Akhmad Fauzan, M.H.

**KONSEP ASHOBAB DALAM
KEWARISAN**
(Antara Teori dan Pemahaman Masyarakat)

KONSEP ASHOBAH DALAM KEWARISAN

(Antara Teori dan Pemahaman Masyarakat)

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.
Andin Rama Akhmad Fauzan, M.H.



KONSEP ASHOBAB DALAM KEWARISAN

(Antara Teori dan Pemahaman Masyarakat)

Penulis:

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.
Andin Rama Akhmad Fauzan, M.H.

Editor:

Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR.

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Maret 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillah, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Segala puja dan puji bagi-Mu ya *Robb*, Engkau yang Telah mewariskan segala isi langit dan bumi. Teriring doa dan keselamatan, semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Beliaulah orang terpilih dari yang Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk menyampaikan hukum *faraidh* sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan di tengah masyarakat yang banyak memiliki persinggungannya. Salah satunya adalah tentang masalah *ashobah* sebagai salah satu kelompok atau golongan ahli waris.

Tema “*Konsep Ashobah dalam Kewarisan (Antara Teori dan Pemahaman Masyarakat)*” sengaja dipilih sebagai judul buku ini, dengan fokus pembahasan terkait teori, pemahaman *ashobah* pada masyarakat dari sisi praktisnya, pendapat dan alasan, serta sikap masyarakat terkait *ashobah* dalam konteks penyelesaian kasus kewarisan.

Kami selaku penulis menyadari sepenuhnya, bahwa buku ini tentu masih banyak kekurangannya. Di dalamnya pasti terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Itu semata-mata memang karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikan bagi pembahasan selanjutnya, tentu saja sangat kami harapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan/petunjuk-Nya, agar dapat melaksanakan hukum-hukum yang menjadi ketetapan-Nya, sekaligus sebagai upaya pengembangan keilmuan di almamater UIN Antasari Banjarmasin. Kiranya buku ini, akan menjadi sumbangsih ilmu yang bermanfaat, dan tercatat sebagai amal shaleh bagi penulis dan segenap para pemerhati hukum waris Islam. Amin Ya Allah Ya *Rabb al-'Alamin*.

Banjarmasin, 1 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENGANTAR	1
 BAB II HUKUM WARIS ISLAM	 9
A. Rukun dan Syarat Kewarisan (<i>Arkan wa Syuruth al-Irtsi</i>)	9
B. Sebab-Sebab Kewarisan (<i>Asbab al-Irtsi</i>) dan Penghalang (<i>Mawani</i>).	10
C. Kelompok Ahli Waris (Dzawi al-Furudh, Ashobah, dan dzawil Arham)	13
D. Halangan Kewarisan (<i>Hijab Mahjub</i>)	18
 BAB III ASHOBAB DAN PEMIKIRAN HUKUM HAZAIRIN SERTA PENYELESAIAN KASUS	 25
A. Ketentuan <i>Ashobah</i> Menurut <i>Faraidh</i>	25
B. Pemikiran Hukum Hazairin Tentang <i>Ashobah</i>	35
C. Penyelesaian Kasus Kewarisan <i>Ashobah</i>	39
 BAB IV KEWARISAN ASHOBAB DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT	 45
A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewarisan <i>Ashobah</i>	45
B. Penyelesaian Kasus Ashobah dalam Masyarakat	68
DAFTAR PUSTAKA	97
RIWAYAT HIDUP PENULIS PERTAMA	102
RIWAYAT HIDUP PENULIS KEDUA	106
RIWAYAT HIDUP PENULIS KETIGA	108

BAB I

PENGANTAR

Kelahiran, pernikahan, dan kematian, adalah kodrat bagi setiap manusia. Pada bagian terakhir ini, manusia dihadapkan dengan peristiwa yang membawa akibat hukum yang selanjutnya timbul. Yaitu tentang bagaimana cara mengurus dan melanjutkan hak dan kepemilikan si mati kepada ahli warisnya melalui hukum kewarisan atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *faraidh*.¹

Kewarisan atau proses waris mewarisi terjadi ketika terpenuhinya rukun dan syarat-syarat kewarisan. Yaitu matinya pewaris (*al-muwarrits*), hidupnya ahli waris dan “bersihnya” harta peninggalan dari segala hal yang berkaitan dengannya, seperti dikeluarkannya biaya-biaya/ongkos: Penyelenggaraan jenazah (*tajhiez al-mayyit*), pelunasan utang (*daen*), dan dilaksanakannya wasiat pewaris.²

Ahli waris dalam ilmu *faraidh* digolongkan kepada tiga macam.³ Yaitu: *Ashhab al-Furudh*, *Ashobah*, dan *Dzawi al-Arham*.⁴ Klasifikasi kedua seperti kelompok *Ashobah*,

¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, al-Maktabah al-Ashriyah, Beirut Libanon, 2012, hal. 302.

² Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'Ala Madzahib al-Aimma al-Arba'ah*, Dar al-Kltab al-'Araby, 1984, hal. 8-10.

³ Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al-Syaikh Abi Bakr ibn Salim al-'Alawy al-Husainy al-Tarimy, *Takmilah Zubdah al-Hadits fi Fiqh al-Mawarits*, al-Haramain Sinqafurat- Jaddah Indonesia, hal. 9.

⁴ Abdullah, K. (2018). Status Anak Dan Kewarisannya Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh Al-Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 7(2), 209-37.

kemudian terbagi lagi menjadi tiga macam; *Ashobah bi-al Nafsi*, *Ashobah bi al-Ghair*, dan *Ashobah Ma'a al-Ghair*.⁵

Ashobah atau sering disebutkan dalam istilah orang Banjar dengan *Asbah* ini, tampaknya dipahami masyarakat hanya dalam pengertian yang sempit. Bahwa *Asbah* itu merupakan ahli waris laki-laki yang mendapat bagian paling banyak diantara saudara-saudaranya, dan ia juga orang yang berperan, berkuasa, paling berpengaruh, atau bahkan terkadang dijuluki sebagai orang “tukang bagi” harta peninggalan keluarga (pewarisnya).

Syariat Islam memang telah memberikan suatu garisan hukum terkait maksud (pemaknaan) *ashobah* ini. Baik melalui sumber al-Qur'an atau al-Hadits Nabi yang berfungsi sebagai “bayannya.” Sebagaimana halnya terdapat dalam beberapa ayat kewarisan dengan kalimat “Li al-dzakari mitslu hazh al-untsayain.”

Meski tidak menyebut dengan istilah *ashobah* secara langsung, hadits Nabi Muhammad Saw. juga ada mengisyaratkan tentang maksud *ashobah* ini sebagai ahli waris penerima sisa dengan ungkapan kalimat berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Atas dasar ini, barangkali ada hubungannya dengan pemahaman sebagian kalangan masyarakat Banjar bahwa *ashobah* itu adalah ahli waris yang mendapat bagian semuanya. Padahal semua sisa itu dimaksudkan tidak tentu banyak atau sedikitnya. Bisa banyak karena cuma dia ahli waris satu-satunya. Atau bisa saja lebih sedikit karena ia mendapat sisa setelah *dzawi al-furudh* mengambil hak/bagiannya. Atau bahkan (justru) tidak mendapat bagian apa-apa, lantaran harta sudah habis dibagi terhadap orang-

⁵ Muhammad Ali al-Shabuny, *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah fi Dhau-i al-Kitab wa al-Sunnah*, Dar al Kutub al-Islamiyah, 2010, hal. 61.

orang yang memang harus didahulukan (*dzawil al-furudh*). Di bawah ini, penulis berikan beberapa contoh ilustrasi kasus kewarisan *ashobah*⁶ yang mendapat bagian sisa dengan tiga kemungkinan:

Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Ashal Masalah</i> = 2 Bagian yang diterima
Dua orang anak laki-laki*	-	Masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Tetapi $\frac{1}{2}$ di sini bukanlah merupakan <i>fardh</i> mereka. Karena warisan dibagi dua sesuai jumlah <i>Ashobah bi al-Nafsi</i> (dua orang).
Sebagai kelompok ahli waris <i>ashobah</i> , anak laki-laki di sini mendapat hak/bagian “semuanya” dari harta warisan peninggalan pewarisnya.		

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Ashal Masalah</i> = 6 Bagian yang diterima
1	Suami	$\frac{1}{2}$	$3 = 3/6 \times \text{harta warisan}$
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	$2 = 2/6 \times \text{harta warisan}$
3	Ayah	<i>Ashobah</i>	$1 = 1/6 \times \text{harta warisan}$

⁶ Lihat Abu Malik Kamal, *Fiqh al-Sunnah Li al-Nisa*, terj. Khozi M., dkk. *Fiqh Sunnah Wanita*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, Atau disebut juga dengan ahli waris *bi al-Ta'shib*, hal. 279.

*Dalam contoh kasus konkret ini, ayah sebagai *ashobah* justru mendapat bagian lebih sedikit (1 bagian) daripada ibu (2 bagian). Padahal mereka merupakan pasangan gender (laki-laki dan perempuan) yang selama ini selalu dipahami mendapat hak waris dengan pola pembagian “dua banding satu” untuk laki-laki dan Perempuan.

No		<i>Fardh</i>	<i>Ashal</i> <i>Masalah = 6</i>	Bagian yang diterima
1		$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6}$ x harta warisan
2		$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6}$ x harta warisan
3		$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{6}$ x harta warisan
4	1 orang/lebih saudara laki-laki kandung	<i>Ashobah</i>	-	Tidak mendapat bagian apa-apa. karena warisan sudah habis dibagikan untuk <i>dzawi al-furudh</i> yang memang harus didahulukan

*Saudara laki-laki kandung tidak mendapat apa-apa sebagai *ashobah*. Padahal dalam struktur kasus ini, ia adalah laki-laki, dan memiliki hubungan dengan pewaris melalui dua jalur (seibu sebapa/sekandung). Berbeda dengan saudara seibu, meskipun mereka keduanya perempuan keduanya, namun hak warisnya tetap 1/3 (sesuai ketentuan ayat 12 al- Qur'an surat al-Nisa). Dalam arti lain, status seseorang waris yang berkedudukan sebagai *ashobah*, pada kenyataannya bisa saja tidak mendapat bagian, karena hartanya sudah habis dibagi kepada *dzawi al- furudh* yang memang harus didahulukannya pembagiannya (sesuai hadits Nabi di atas.⁷

Secara bahasa (etimologi), *ashobah* memang dimaksudkan dengan anak laki-laki dari kerabat pewaris, yang nasabnya kepada si meninggal tidak diselingi oleh perempuan, atau dengan kata lain “kerabat pewaris sebapa.”⁸ Adapun menurut istilah (terminology), *ashobah* merupakan ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar atau kecilnya. Sehingga ia pun dimungkinkan untuk tidak mendapat bagian sedikitpun karena harta warisan tidak bersisa.

Bagi setiap umat muslim, melaksanakan ketentuan *faraidh* adalah suatu kewajiban yang bernilai pahala dan dosa. Sebab ini merupakan wujud manifestasi dari keimanan dan ketaqwaan seseorang terhadap Allah dan Nabi-Nya. Filosofis terkait ini adalah, bahwa ketentuan Allah Swt. merupakan suatu kewajiban (*das sollen*) untuk ditaati,

⁷ Al-Syaikh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Bajury 'Ala Syarh al-Syansyury fi 'Ilmi al-Faraidh*, Al-Haramain, 2006, hal. 133-134.

⁸ Muhibbussary, *Fikih Mawaris*, CV. Pustidkra Mitra Jaya, Medan 2020, hal.

namun bagaimana kemudian masyarakat memahami atau menerapkan hukum ini (*das sein*) dalam praktik pembagian harta warisan.?

Masyarakat Tapin (Rantau) khususnya di Kecamatan Candi Laras Selatan, sebagai salah satu perwakilan masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, penduduknya adalah mayoritas beragama Islam.⁹ Pemahaman mereka terkait masalah *faraidh*, khususnya yang berhubungan dengan konsep *ashobah nasabiyah*, menurut mereka *ashobah* ini, adalah ahli waris yang memegang hak utama dalam masalah harta warisan.

Hasil obeservasi awal peneliti menunjukkan, sebagian masyarakat kecamatan ini mempunyai pemahaman bahwa *ashobah* inilah orang yang berhak dan menguasai serta menentukan pembagian harta warisan. Namun mereka hanya terbatas pada anak laki-laki atau ahli waris laki-laki (dari *jihad* laki-laki) saja.

Diantara fenomena yang terjadi di masyarakat ini adalah, seorang anak yaitu keponakan laki-laki dari pewaris (anak laki-laki dari saudara laki-laki) telah menguasai harta peninggalan, dan mengatur segala yang berhubungan dengan pembagiannya. Padahal ia sendiri masih mewaris bersama dengan satu orang istri pewaris, dan tiga orang anak perempuan. Istri dan ketiga anak perempuan pewaris (dalam kasus ini), hanya mengikuti saja apa-apa yang telah menjadi ketetapan yang ditentukan oleh keponakan pewaris tersebut.

Keponakan laki-laki memang termasuk sebagai salah seorang ahli waris *ashobah nasabiyah*. Namun kedudukannya berada dibawah *jihat* saudara laki-laki (sekandung dan

⁹ Di daerah ini juga banyak ditemui pondok-pondok pesantren, majelis-majelis yang mengajarkan masyarakatnya ilmu agama.

sebaka). Dalam konteks kasus di atas, istri pewaris yang mewaris bersama-sama dengan tiga anak perempuan saja, senyatanya dapat menghabiskan seluruh harta peninggalan pewaris. Meskipun harta masih mempunyai “sisa lebih” atau *radd*, namun pihak pengadilan tidak memberikan kelebihan tersebut kepada ahli waris yang *hawasyi* seperti saudara-saudara oleh orang yang meninggal (pewaris).¹⁰

Informan lain menyatakan bahwa “anak laki-laki yang paling tua dari pewaris, adalah orang yang paling berhak terhadap semua harta peninggalan” meskipun ia (dalam kasus) mewaris bersama-sama dengan tiga orang anak perempuan (saudaranya), istri, dan kedua orang tua (ayah-ibu) pewaris. Keberadaan anak-anak perempuan di sini hanya tergantung pada kehendak yang menjadi ketetapan dari anak laki-laki tertua tersebut, dan dalam kenyataannya mereka tidak mendapat bagian apa-apa.¹¹

Anak laki-laki pewaris, pada dasarnya memang berstatus sebagai *ashobah bi al-nafsi*, namun ketika ia mewaris bersama dengan saudara-saudaranya yang perempuan, maka statusnya berubah menjadi *ashobah bi al-ghair* yang harus berbagi dengan pola pembagian “dua banding satu.” Ayah dan ibu sebagai kedua orang tua pewaris, juga memiliki posisi sebagai ahli waris *dzawi al-furudh* yang harus didahulukan pembagiannya ketimbang *ashobah*.

Tua muda, atau besar kecilnya ahli waris, termasuk banyak dan sedikitnya harta peninggalan pewaris, bukanlah

¹⁰ Lihat Wahidah dan Farihatni Mulyati Tahun 2022, tentang *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Terkait Suami dan Istri dalam Kasus Sisa Lebih Harta Warisan*.

¹¹ Salah seorang informan dari masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang tidak berkenan menyebutkan namanya (Kabupaten Tapin).

menjadi patokan untuk membeda-bedakan hak ahli waris. Karena syarat ahli waris hanya satu yaitu mereka hidup pada saat matinya pewaris. Sebagaimana disebutkan dalam ayat (7) Qur'an surat al- Nisa yang menjadi prinsip dasar kewarisan Islam (*faraidh*).

Fakta yang menjadi fenomena kewarisan masyarakat ini menjadi layak dan menarik untuk ditelaah secara mendalam. Karena pemahaman masyarakat Banjar tersebut perlu diungkap terkait alasan atau faktor yang melatarbelakangi pendapat mereka mengenai status ahli waris *ashobah* ini dalam kenyataan kasus konkret di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Karena selain fakta di atas, ditemukan juga secara kasuistik bahwa *ashobah* justru dikucilkan oleh sebagian ahli waris."

Faktor sosiologis, psikologis, dan rasa keadilan di dalam kasusnya, paling tidak menjadi alasan penting untuk diketahui dan dilihat, sebagai upaya memberi pemaknaan terhadap sikap masyarakat selama ini dalam kaitannya dengan pemahaman mereka mengenai konsep *ashobah* dalam kewarisan. Atau barangkali ini ada hubungannya dengan motto masyarakat Banjar "Jangan Bacakut Papadaan" yang juga ada hubungannya dengan konteks penyelesaian kasus pembagian harta warisan.

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM

Teori tentang hukum waris Islam (*faraidh*) di dalamnya memuat ketentuan tentang proses pemindahan hak dan milik seseorang pewaris kepada ahli warisnya.¹² Teori ini mencakup rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan, kelompok ahli waris (salah satunya adalah *ashobah*), dan masalah *hijab-mahjub* (khususnya terkait waris *ashobah*), sampai kepada hak yang menjadi *fardh*/bagian masing-masing ahli waris, dan teknis (metode) perhitungannya. Ada kemungkinan memunculkan dua kasus *'aul* dan *radd*, ataupun kasus-kasus “istimewa” dengan segala “penyimpangan atau kekhususan” di dalam opsional metode perhitungannya.¹³

A. Rukun dan Syarat Kewarisan (*Arkan wa Syuruth al-Irtsi*)

Waris mewarisi baru terjadi ketika terpenuhinya rukun, yaitu adanya pewaris (*al-muwarrits*), ahli waris, dan peninggalan (*tirkah*). Ketiga rukun tersebut bersifat akumulatif. Masing-masing rukun diikat oleh syarat yang

¹² Lihat literatur kewarisan Islam (kitab-kitab *faraidh*); semuanya membahas masalah-masalah kewarisan selalu mengawalinya dengan memperkenalkan istilah-istilah yang ada dalam kewarisan, bagaimana sistem kewarisan zaman pra Islam, ayat-ayat kewarisan dengan tafsirnya, sampai kepada teknik (kaidah) perhitungannya.

¹³ Muhammad Ali al-Shabuny, *al Mawarits fi al-Syari'at...*, diantaranya pada hal. 32- 35, 57, dan 103.

menjadi standar sah tidaknya pembagian warisan itu ketika dilakukan.¹⁴

Seperti pewaris (orang yang meninggal); disyaratkan harus ada kejelasan tentang kematiannya. Baik dilihat (ditentukan) secara *hakiky* atau *hukmy* karena kasus hilangnya. Sehingga orang yang meninggal ini haruslah diketahui dan disaksikan proses kematiannya. Jika yang bersangkutan tidak diketahui kejelasan hidup/matinya karena hilang (*mafqud*), maka disyaratkan harus ada vonis hakim terkait kematiannya.

Demikian pula dengan ahli waris; ia disyaratkan harus hidup pada saat matinya pewaris. Penentuan hidupnya dapat dilakukan dengan tiga cara (sama sebagaimana penentuan kematian pewaris). Adapun terkait harta peninggalan; disyaratkan sudah dalam keadaan “bersih.”Sebab ia tidak (belum) sah dibagikan kepada ahli waris, jika belum dilaksanakan tiga hal berikut, seperti dikeluarkan biaya-biaya: Penyelenggaraan jenazah (*tajhiez al-mayyit*) mulai dari memandikan, mengafani, mensholatkan, sampai menguburkan), dilunasinya utang (*daen al-Allah, dan daen al-‘ibad*), dan telah dipenuhinya wasiat pewaris.¹⁵

B. Sebab-Sebab Kewarisan (*Asbab al-Irtsi*) dan Penghalang (*Mawani*’).

Asbab al-irtsi secara *faraidh* disebabkan oleh tiga hal berikut, yaitu: Pertama; *Wala al-itqi*, nikah dan nasab. Jasa

¹⁴ U. Kamilah Mukhtar Ghaffar; Muhammad Saleh; Muhammad Yasir; Rina Septiani; Khurul Anam; Karimuddin Abdullah Lawang., Kewarisan Anak Angkat Dalam Masyarakat Muslim Di Indonesia (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024).

¹⁵ Lihat kitab *faraidh* yang menjadi sumber tulisan ini terkait ketentuan ini. Diantaranya seperti kitab Muhammad Ali al-Shabuny dan Sayyid Sabiq.

memerdekakan budak tidak menjadi sebab *mansukhnya* hukum, oleh sebab (saat ini) sudah tidak ditemui lagi adanya orang yang berjasa memerdekakan budak.

Sebab *kedua*; adalah pernikahan. Yaitu nikah yang dimaksudkan menjadi sebab berhakny seseorang atau dapat menerima warisan dari pasangan yang menjadi pewarisnya, adalah pernikahan yang sah. Meskipun antara keduanya tidak atau belum bercampur “*dukhul*.” Termasuk kematian yang terjadi pada saat *iddah* istri yang telah ditalak *raj'iy*. Karena pada masa-masa ini antara keduanya, dipandang masih memiliki adanya ikatan nikah.

Ahli waris yang mewaris karena sebab ini, dalam ilmu *faraidh* dikenal dengan istilah ahli waris *sababiyah*. Ahli waris yang mewarisi karena hubungan *wala' al- itqi* dan *nikah*, ahli warisnya terbatas pada empat orang, yaitu: *Mu'tiq* atau *mu'tiqah*, dan suami, atau istri pewaris. *Ketiga*, adalah sebab nasab (hubungan darah); merupakan sebab terkuat diantara *asbab al-irtsi*. Karena hubungan keluarga/kerabat ini tidak menjadikan putusny hubungan seseorang waris dengan pewaris oleh sebab kematian.

Ahli waris sebab ketiga ini dikenal dengan sebutan ahli waris *nasabiyah* yang dibagi dalam tiga kelompok. Yaitu: *Furu al-mayyit*, *ushul al-mayyit*, dan *hawasyi*. Meliputi anak dan keturunan serta seterusnya ke bawah , orang tua dan leluhur seterusnya ke atas, dan saudara-saudara yang terhubung dengan pewaris melalui ibu dan ayah (orang tua).

Dari tiga sebab kewarisan ini, ahli waris tersebut digolongkan ke dalam dua kelompok besar. Yaitu 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Semuanya merupakan ahli waris yang dikenal dengan sebutan *dzawi al-furudh* dan *ashobah*.

1. Ahli waris dari golongan laki-laki, adalah: Anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), bapa, dan kakek *shahih* (bapanya bapa), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapa, keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki sebapa, paman kandung (yang disebut dengan istilah '*Amm*'), paman sebapa, sepupu laki-laki kandung, dan sepupu laki-laki sebapa, suami, saudara laki-laki seibu, serta *Mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan budak).
2. Ahli waris dari golongan perempuan, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), ibu, nenek (ibunya ibu dan ibunya bapa), saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, dan *Mu'tiqah* (Perempuan yang memerdekakan) serta istri.

Adapun terkait halangan mewarisi (*mawani' al- irtsi*), *faraidh* juga menyebutkan ada tiga sebab yang menjadikan hak seseorang waris itu menjadi gugur (batal mewarisi). Yaitu: Kafir (beda agama), pembunuh dan status "budak."¹⁶

Sejumlah ahli waris yang tadinya berhak mewarisi oleh *asbab al- irtsi* di atas, menjadi tidak berhak (diharamkan) untuk mewarisi karena tiga sifat tersebut ada (melekat) pada diri seorang waris. Ahli warisnya ini kemudian disebut dengan istilah *mamnu'* (*mahrum*). Halangan dan keharamannya ini bersifat selamanya. Berbeda dengan istilah halangan mewarisi yang disebabkan oleh sebab "orang" (sebagaimana dijelaskan dalam sub. bahasan 4 tentang *hijab mahjub*).

¹⁶ Lihat dalil yang menjadi dasar hukum pelarangannya (baik bersumber dari al-Qur'an ataupun Hadits dari Nabi Muhammad Saw.)

C. Kelompok Ahli Waris (Dzawi al-Furudh, Ashobah, dan dzawil Arham)

Ilmu *faraidh* mengelompokkan ahli waris pada tiga macam. Yaitu *dzawi al-furudh*, *ashobah* dan *dzawi al-arham*. Ketiga kelompok ini adalah ahli waris *sababiyah* dan *nasabiyah* yang terdiri dari dua golongan (laki-laki dan perempuan) yang memiliki *fardh* dan konsekuensi bagian masing-masing sesuai statusnya dalam struktur kasus.

Dzaw ail-furudh; adalah kelompok ahli waris pertama dan utama. Karena mereka inilah orang-orang yang didahulukan dibagikan hak warisnya. Alternatif *fardh* tertentu yang menjadi milik ahli waris, sudah digariskan secara langsung oleh *nash* terkait dalil yang menjadi sumber atau dasar hukumnya.

Bilangan pecahan (*kasr/kusur*) seperti: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ merupakan *furudhul muqaddarah* yang khusus diperuntukkan bagi ahli waris *dzawil furudh* sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah melalui Qur'an surat al-Nisa ayat (11, 12, dan 176). Sembilan orang ahli waris tersebut adalah (sebagaimana matrik):

No	Ahli waris	<i>Fardh</i> /Bagian	Sebutan (Teks Ayat)
1	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$ jika sendirian $\frac{2}{3}$ jika dua orang/lebih	<i>Al-Nishfu</i> <i>Al-Tsulutsani</i>
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak/2 saudara $\frac{1}{6}$ jika ada anak/2 saudara	<i>Al-Tsuluts</i> <i>Al-Sudus</i>
3	Ayah	$\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki	<i>Al-Sudus</i>

		anak	
4	Suami	$\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak memiliki anak $\frac{1}{4}$ jika pewaris ada memiliki anak	<i>Al-Nishfu</i> u <i>Al-Rubu'</i>
5	Istri	$\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak ada anak $\frac{1}{8}$ jika pewaris ada memiliki anak	<i>Al-Rubu'</i> <i>Al-Tsumun</i>
6	Saudara laki-laki Seibu	$\frac{1}{6}$ jika sendirian $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih	<i>Al-Sudus</i> <i>Al-Tsuluts</i>
7	Saudara Perempuan Seibu		
8	Saudara Perempuan Kandung	$\frac{1}{2}$ jika sendirian $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih	<i>Al-Nishfu</i> <i>Al-Tsulutsani</i>
9	Saudara Perempuan Seayah	$\frac{1}{2}$ jika sendirian* $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih**	<i>Al-Nishfu</i> <i>Al-Tsulutsani</i>
*dengan syarat tidak bersama dengan saudara perempuan kandung. Jika bersama dengan satu orang saudara perempuan kandung, maka <i>fardh</i> sorang saudara Perempuan seayah ini hanya $\frac{1}{6}$ saja (<i>al-sudus</i>), sebagai "Takmilatun Li Tsulutsain" (menyempurnakan $\frac{2}{3}$ bagian). Karena $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ bagian. ** dengan syarat tidak bersama saudara perempuan kandung. Jika saudara perempuan kandung sudah sempurna hak mereka yang $\frac{2}{3}$ bagian, maka saudara			

perempuan seayah ini *mahjub*, kecuali jika ada saudara laki-laki seayahnya (*akhul mubarak*) yang menjadikannya sebagai *ashobah bi al ghair*.

Khusus tentang kelompok ahli waris *ashobah*, hukum waris Islam atau *faraidh* menyebutnya dengan istilah *al-Ta'shib*. Yaitu mereka yang mendapatkan hak tau bagian sisa harta peninggalan setelah *dzawi al-furudh* mengambil haknya.

Ada tiga kemungkinan bagian (hak) *ashobah* ini dalam kaitannya dengan perolehan yang akan diterima pada saat pembagian warisan:

3. Mengambil seluruh harta peninggalan pewaris, jika ia merupakan ahli waris satu-satunya tanpa ada *dzawi al-furudh* di dalam kasusnya.
4. Menerima sisa harta peninggalan setelah *dzawi al-furudh*, jika mewaris bersama-sama dengan *shahib al-fardh*.
5. Tidak mendapat bagian apa-apa, karena harta sudah habis (tidak bersisa) setelah dibagikan kepada ahli waris yang memang harus didahulukan seperti *dzawi al-furudh*. Sebagaimana halnya yang ada dalam kasus istimewa/khusus *musytarikah*.

Ashobah dalam ilmu *faraidh* dibagi dalam tiga macam, yaitu: *Pertama*, *Ashobah bi al-Nafsi* (*ashobah* dengan sendirinya). Mereka ini berjumlah 14 orang, satu diantaranya perempuan. Secara berurutan mendapat giliran untuk menerima bagian sisa dengan *tarjih bi al-jihat*, *bi al-darajah*, dan *bi al-quwwah*. Ahli waris laki-laki yang dimaksud dalam macam yang pertama ini adalah:

- 1) Anak laki-laki

- 2) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
- 3) Ayah
- 4) Kakek *shahih* (ayahnya ayah) seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Keponakan laki-laki kandung (anak nomor 5)
- 8) Keponakan laki-laki seayah (anak nomor 6)
- 9) Paman kandung (saudara laki-laki ayah) yang disebut dengan istilah *faraidh* dengan *lafadz 'Amm*.
- 10) Paman seayah ('*Amm* seayah)
- 11) Sepupu laki-laki kandung (anak nomor 9)
- 12) Sepupu laki-laki seayah (anak nomor 10)
- 13) *Mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan budak)
- 14) *Mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan budak).¹⁷

Macam yang *kedua*, adalah *ashobah bi al-ghair* (*ashobah* dengan yang lain). Yang menjadi *ashobah* di sini adalah empat orang perempuan yang mewaris bersama dengan masing-masing saudara laki-lakinya (sebelumnya berstatus sebagai *ashobah bi al nafsi*). Yaitu:

- 1) Anak perempuan jika mewaris bersama anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan (dari anak laki-laki) jika bersama cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
- 3) Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara perempuan seayah jika mewaris bersama dengan saudara laki-laki seayah.¹⁸

¹⁷ Saifuddin Yusuf, *Buku Pintar Penyelesaian Perkara Kewarisan di Peradilan Agama*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2022, hal. 42.

¹⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al-Fiqhi al- Islamy*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris Terlengkap*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, hal. 262-266.

Empat orang perempuan yang seharusnya berstatus sebagai *dzawi al-furudh* (dengan hak warisnya $\frac{1}{2}$ jika sendirian atau $\frac{2}{3}$ jika berbilang (dua orang/lebih), namun ketika mereka ini mewaris bersama-sama dengan saudara laki-lakinya yang sederajat tingkatannya, maka empat orang ahli waris perempuan tersebut, tidak lagi mendapat bagian tertentu berupa bilangan pecahan tersebut, melainkan mendapat bagian sisa dengan pola pembagian “dua banding satu” untuk setiap laki-laki dan perempuan.

Adapun macam *ashobah* yang *ketiga*, adalah *ashobah ma'a al-ghair* (*ashobah* bersama yang lain). Ahli warisnya adalah dua orang waris (sebagaimana *ashobah bi al-ghair*) yaitu saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah. Dua orang saudara perempuan ini akan menjadi *ashobah* (waris penerima sisa) ketika mewaris bersama-sama dengan keturunan perempuan dari pewaris (anak/cucu perempuan), baik satu orang atau lebih.¹⁹

Konsekuensi pembagian adalah, ahli waris *ashobah* ini mendapat bagian sisa setelah ahli waris lain mendapatkan haknya secara sempurna. Namun ketika dua orang saudara perempuan pewaris ini (dalam struktur kasusnya) mewaris bersama dengan masing-masing saudara laki-lakinya, maka mereka lebih dahulu digolongkan kepada kelompok *ashobah bi al-ghair*, bukan *ashobah ma'a al-ghair*.

Adapun ahli waris *dzawi al-arham*; merupakan kelompok ahli waris yang mewaris dengan sebab nasab juga. Meskipun mereka ini tergolong ke dalam ahli waris *nasabiyah*, namun merupakan “kerabat jauh” yang tidak

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, hal. 347-349.

termasuk ke dalam kelompok ahli waris *dzawil furudh dan ashobah*.”²⁰

Kewarisan *dzawi al-arham* inipun masih diperselisihkan antara dapat (berhak) dan tidaknya mewarisi dalam konteks pendapat fukaha. Dalam lintasan Sejarah kewarisan Islam (*faraidh*), kelompok ahli waris ini kemudian dinyatakan berhak mewarisi (oleh kelompok mayoritas) dengan sejumlah dalil/alasan/argument hukum yang dikemukakan oleh jumhur fukaha.

Oleh kelompok pendapat yang menyatakan bahwa *dzawi al- arham* ini dapat mewarisi, kemudian dikenal ada tiga asas yang dianut oleh maasing-masing madzhab (*ahl*); seperti asas *al-rahim* dengan madzhab *ahl al-rahimnya*, atau asas *al-tanzil* dengan *ahl al-tanzilnya*, atau *al-qirabah* dengan *ahl al-qirabahnya*.²¹

D. Halangan Kewarisan (*Hijab Mahjub*)

Dalam pembahasan *faraidh*, halangan mewarisi terdiri dari dua sebab, yaitu sebab orang dan sifat. Orang yang terhalang mewarisi karena adanya sebab sifat²² ini, disebut dengan istilah *mamnu’/mahrum*. Sedangkan orang yang terhalang karena adanya orang (ahli waris) yang lebih dekat, baik hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya

²⁰ Merupakan pengertian yang umum (populer) dalam ilmu *faraidh*. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, al-Maktabah al-‘Ashriyah, Beirut Libanon, 2012.

²¹ Baca literatur terkait mengenal masalah kewarisan *dzawi al-arham* ini, dan secara faktual kewarisan ini telah diimplementasikan oleh pasal (185) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang ahli waris pengganti.

²² Seperti budak, kafir (berbeda agama), dan pembunuh. Lihat dalil yang menjadi keharamannya.

terhadap pewaris, maka disebut dengan istilah *mahjub*²³ (terdinding).

Khusus tentang istilah *mahjub* atau *terhijab hirman*; halangan kewarisannya bersifat sementara. Selama masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya kepada pewaris, maka ahli waris yang jauh tidak bisa mendapat warisan. Ia terdinding secara keseluruhan (tidak mendapat bagian sedikitpun). Namun jika orang yang lebih dekat ini sudah tidak ada lagi, maka ia pun “naik” tampil sebagai ahli waris.

Di bawah ini, adalah daftar *hijab mahjub* kelompok ahli waris dari *ashobah bi al-nafsi*:

No	Ahli Waris	<i>Mahjub</i> oleh:
1	Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	Anak laki-laki, dan cucu yang paling dekat
2	Kakek <i>Shahih</i> (ayahnya ayah)	Ayah, dan kakek yang lebih dekat
3	Saudara laki-laki kandung	Ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya)
4	Saudara laki-laki seayah	Saudara kandung laki-laki, dan saudara perempuan kandung yang menjadi <i>ashobah ma'a al ghair</i> , serta ayah dan keturunan laki-laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya)

²³ *Mahjub* merupakan sebutan umum untuk istilah orang yang *terhijab hirman* (terdinding secara keseluruhan, sehingga tidak bisa mewarisi). Namun hanya bersifat sementara. Karena jika *hajibnya* sudah tidak ada lagi, maka ia bisa “naik” menjadi ahli waris.

5	Saudara laki-laki dan perempuan seibu	<i>Ushulul mayyit</i> seperti ayah, kakek dan seterusnya, serta <i>furu'ul mayyit</i> seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya, baik anak laki-laki maupun perempuan.
6	Keponakan laki-laki kandung	Ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, serta saudara laki-laki seayah
7	Keponakan laki-laki seayah	Adanya orang-orang yang menghalangi keponakan laki-laki kandung + keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara laki-laki) kandung.
8	Paman kandung (saudara laki-laki ayah atau 'amm)	Anak laki-laki dari saudara laki-laki + orang-orang yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
9	Paman ('amm) seayah	Sosok yang menghalangi paman kandung, dan adanya paman kandung
10	Sepupu laki-laki kandung (anak paman kandung)	Adanya paman seayah, dan sosok yang menghalangi paman seayah
11	Sepupu laki-laki sebapa	Adanya sepupu laki-laki kandung, dan sosok yang menghalangi sepupu laki-laki kandung pewaris.

Ahli waris *ashobah bi al-ghair*, adalah empat orang perempuan yang menjadi ahli waris *ashobah* ketika bersama dengan pasangannya masing-masing, yang sederajat dengannya. Mereka juga bisa *menghijab* atau *terhijab* oleh ahli waris berikut (sebagaimana matrik):

No	Ahli waris	<i>Ashobah</i> dengan:	<i>Mahjub</i> oleh:
1	Anak Perempuan	Anak laki-laki	Tidak ada yang <i>memahjubkannya</i> .
2	Cucu perempuan (dari anak laki-laki)	Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	Anak laki-laki (baik seorang atau lebih), dan dua orang anak perempuan/lebih, kecuali jika ada <i>ashobahnya</i>
3	Saudara perempuan kandung	Saudara kandung laki-laki	Ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya
4	Saudara perempuan seayah	Saudara laki-laki seayah	jika ia menjadi <i>ashobah ma'a al-ghair</i> , dan + ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) khususnya laki-laki, serta oleh dua orang saudara perempuan kandung yang sudah sempurna bagiannya $\frac{2}{3}$ (<i>takmilah li tsulutsaini</i>). Kecuali jika